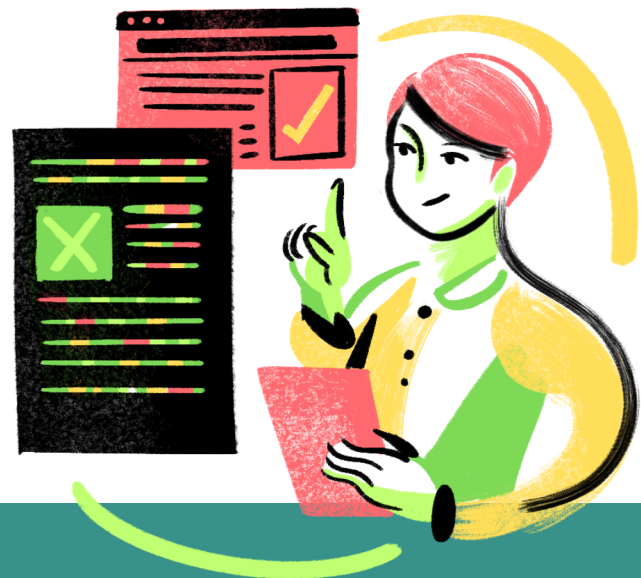




TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- a. Keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.**
- b. Pengajuan Keberatan dilakukan dengan cara:**
 - 1) tertulis dengan datang langsung atau dikirimkan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; atau**
 - 2) tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email), subsite PPID, atau aplikasi PPID lainnya.**
- c. Pengajuan Keberatan secara tertulis dilakukan dengan mengisi Formulir Keberatan.**
- d. Dalam hal Pemohon memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam pengisian formulir keberatan.**
- e. PPID memberikan nomor pendaftaran setelah pengajuan keberatan diterima dan dicatat dalam Register Keberatan**





TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

f. PPID menyimpan salinan formulir pengajuan keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

g. Dalam hal formulir keberatan dinyatakan lengkap, PPID menyampaikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon atau kuasanya sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

h. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan pengajuan keberatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan keberatan telah dicatat dalam Register Pengajuan Keberatan.

